

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK¹

Oleh :

Albert Daniel Landeng²

Nixon Wullur³

Altje Agustin Musa⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui perlindungan anak dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Hukum perlindungan anak di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam usaha mencari kesempurnaan hukum dan mencapai asas kemanfaatannya dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang merupakan Undang-Undang Pertama yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia sampai ke perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak mendapatkan pengaturan mengenai pemberian sanksi yang lebih berat daripada Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual biasa. 2. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh pemerintah mencakup pencegahan dan penanganan. Dalam proses peradilan pidana yang telah penulis paparkan diatas yakni perkara pencabulan Anak yang dilakukan oleh terdakwa MM dengan nomor putusan 148/Pid.Sus/2023/Pn Arm secara kepastian dan kepuasan hukum sudah cukup terpenuhi, akan tetapi dalam proses penegakan hukum dari penyidikan sampai penuntutan masih belum memenuhi unsur "*best interest of child*" atau kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, kekerasan seksual, anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah fase normal yang sedang mencari identitas dirinya sebagai seorang manusia

yang pada dasarnya harus hidup menurut moral-moral dan nilai-nilai norma yang ada serta dapat hidup ditengah-tengah lingkungan masyarakat umum yang dimana anak sendiri secara fisik, psikologi dan pola pikir masih terbilang lemah, labil dan sangat membutuhkan pedoman dan perlindungan.

Pada hakekatnya seorang anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk ancaman yang merugikan secara fisik, psikologi, sosial dan aspek lain dari lini kehidupan manusia pada umumnya. Anak memerlukan perlindungan dan pembimbingan dari orang dewasa untuk menjaga dan memberikan pedoman mengenai norma-norma kehidupan sehingga kelak seorang anak dapat menjadi manusia yang bermoral dan dapat hidup dan berkembang ditengah kehidupan berbangsa dan bermsayarakat.

Berdasarkan perspektif hukum, anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak-hak dan perlakuan yang lebih khusus dari orang dewasa. Dalam konvensi internasional mengenai konvensi hak anak (*convention on the right of the child*) yang termuat dalam perjanjian PBB tahun 1989 tentang hak anak, yakni Negara harus memandang seorang anak sebagai individu yang hak-hak nya harus dilindungi untuk kepentingan tumbuh kembangnya. Dengan demikian, anak bukan hanya dilihat sebagai sosok yang rentan atau tergantung pada orang dewasa, tetapi juga sebagai individu dengan hak-hak dasar yang perlu dihargai dan dilindungi agar dapat tumbuh dengan optimal.⁵

Anak memerlukan perlakuan khusus dan hak istimewa dari Negara dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang mencakup perlindungan dan pemenuhan hak anak di dalamnya. Anak juga diberikan perlakuan khusus karena anak dinilai belum mampu secara psikologis untuk menuntut hak-haknya sebagai seorang manusia terlebih sebagai seorang warga Negara.

Seseorang dikatakan sebagai anak dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal (1) ayat (1) tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. yang dimaksud dengan anak yang ditentukan oleh

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010505

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ WWW. Unicef. org. com: konvensi PBB *convention on the right of the child* 1989

regulasi perundang-undangan tersebut adalah jelas berada dalam naungan perlindungan hukum perlindungan anak.⁶

Kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau pengancaman yang merujuk pada ajakan berbuat atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tertentu seperti kontak fisik dan non kontak fisik.⁷

Kekerasan seksual menjadi suatu tindak pidana yang masif dan sangat meresahkan di kalangan masyarakat terlebih bagi masyarakat Indonesia yang sangat kental dengan adat dan budaya yang mengedepankan adab dan moral-moral kehidupan. Melansir dari data yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan anak pada website kemenpa.go.id memperlihatkan per tahun 2022 ada 27.593 kasus, 2023 menjadi 29.883 kasus, 2024 31.947 kasus dan pada tahun 2025 pada bulan Januari sudah terhitung 5.817 kasus kekerasan seksual angka-angka tersebut bukanlah angka yang pasti mengenai jumlah kekerasan seksual yang terjadi karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak berpendapat masih sangat banyak kekerasan seksual yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan.⁸

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Pasal 1 ayat 1 adalah, "kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini".⁹ Pernyataan dalam pasal ini merujuk pada pasal 4 ayat (1) dan (2) yang memuat unsur-unsur suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yakni pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara

eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan manusia untuk kepentingan eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviasi (menyimpang) atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Kekerasan seksual telah membuat dampak yang besar dari aspek-aspek kehidupan bermasyarakat. Kekerasan seksual dinilai merupakan praktik seks yang menyimpang karena kerap kali didahului dengan kekerasan dan tenaga fisik yang lebih besar dari pelaku sebagai senjata utama yang dimanfaatkan pelaku dalam melancarkan aksinya.¹⁰

Tindak pidana kekerasan seksual menjadi masalah yang sangat penting untuk mencari cara bagaimana untuk mencegah dan menanganinya karena kekerasan seksual dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius dan bahkan menjadi tragedi bagi umat manusia terutama bagi perempuan dan anak.

Merujuk pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual pasal 4 ayat 1(satu) dan 2 (dua) yang menjelaskan tentang apa saja yang menjadi aspek-aspek kekerasan seksual juga pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan daya upaya berupa kuasa, paksaan, ancaman kekerasan dan tipu muslihat untuk memenuhi keinginan seksualitas yang abnormal terhadap anak.

Unsur yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 76D dan 76E secara eksplisit menyebutkan beberapa unsur yang sampai bisa dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual pada anak yakni: anak (subjek individu yang menjadi korban kekerasan seksual), Setiap orang (individu yang menjadi pelaku), larangan, menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memaksa, memujuk, menipu, mengancam, perbuatan cabul,

⁶ UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

⁷ Purnama sari, et al, 2022 *Kekerasan seksual*, Bandung: Media sains Indonesia hal 6

⁸ www. Kemenppa.go.id

⁹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

¹⁰ Wahid A dan Irfan M, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan seksual (Advokasi atas hak Asasi Perempuan)* Bandung: Refika Aditama Hal 32

dan persetujuan. unsur-unsur demikianlah jika ditemukan atau terbukti melakukan barulah seseorang bisa dikatakan melakukan kekerasan seksual pada anak.¹¹

Negara Republik Indonesia memiliki beberapa regulasi peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat berat yang mengikat di dalamnya mengingat anak adalah aset masa depan bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak dan kejahatan yang terkait dengan itu maka Negara

Walaupun Negara mempunyai peraturan Perundang-Undangan dengan sanksinya yang begitu berat akan tetapi angka kekerasan seksual di Indonesia terlebih khususnya kekerasan seksual terhadap anak sangatlah tinggi melansir dari data kementerian pemberdayaan perempuan dan anak ada total 21.087 kasus kekerasan seksual terdeteksi seluruh Indonesia per 1 Januari 2024 dan 63,4% dari angka tersebut merupakan korban anak dibawah umur. (sumber: website resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>).¹²

Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Airmadidi Kabupaten Minahasa utara Provinsi Sulawesi utara yang dilakukan oleh terdakwa MM dengan Nomor perkara 148/Pid.sus/2023/Pn Arm. Terdakwa mengajak korban yang masih dibawah umur dengan menggunakan rangkaian bujukan dan tipu daya untuk melakukan perbuatan cabul bersama korban, menurut kronologi yang ada terdakwa mencium bibir korban kemudian menyuruh korban untuk memegang kemaluan dan memaksa korban untuk memasukan kemaluan terdakwa ke dalam mulut korban setelah itu terdakwa membujuk korban agar perilaku keji tersebut jangan dilaporkan pada ibu korban. Hal ini baru diketahui ketika korban mengadukan kejadian itu kepada ibu korban setelah itu ibu korban curiga dengan bercak noda pada pakaian dalam korban.¹³

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang keji dan sangat merugikan bagi korban maka dari itu penanganan yang tepat sangat dibutuhkan untuk melindungi dan menangani kejahatan seksual pada anak untuk tetap membiarkan anak tumbuh dan berkembang

di lingkungan yang sehat dan tanpa ada rasa takut dan cemas akan suatu kejahatan yang keji akan menimpa.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana implementasi perlindungan Hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

C. Metode penelitian/penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat sampai ke dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga di mana semua harus berperan aktif dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual juga menjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu dewasa yang memiliki ketertarikan dengan anak kecil secara seksual yang merupakan salah satu aktivitas seksual yang abnormal.¹⁴

Dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak adalah seperti dampak psikologis yang berupa sikap traumatis berkepanjangan yang mempengaruhi kestabilan mental seorang anak yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menstabilkan kembali mental anak, pada dampak ini anak mendapatkan suatu trauma dan ketakutan berkepanjangan disertai kegelisahan atau stres berlebihan. Kemudian yang kedua adalah dampak fisik, seorang anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat berdampak signifikan terhadap keadaan fisik atau kesehatannya seperti pendarahan, infeksi, rusaknya jaringan reproduksi, kehamilan dan terinfeksi penyakit menular seks seperti HIV dan AIDS. Kemudian ketiga adalah dampak sosial seorang anak korban kekerasan seksual memiliki mental yang sudah terganggu, maka dari itu seorang anak yang menjadi korban dilingkungan sosial seringkali merasa minder, tidak nyaman, kesulitan bermasyarakat, mendapat diskriminasi dari masyarakat dan yang paling parah

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

¹² Website resmi kementerian pemberdayaan perempuan dan anak <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>

¹³ SIPP Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor perkara: 148/pid.sus/2023/PN.Arm

¹⁴ Seto, M. C. 2008: *Pedophilia and sexual offending Against children: theory, assessment, and intervention*. Toronto: American psychological association.

anak sudah tidak ingin hidup dilingkungan masyarakat sosial.¹⁵

Berdasarkan Uraian mengenai kekerasan seksual di atas, maka untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak pemerintah membuat suatu sistem hukum formil yakni:

a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Perubahan pengaturan tentang perlindungan anak diantaranya adalah: Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menggunakan definisi anak secara umum sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun sementara dalam pembaruan menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menambahkan definisi anak yang lebih luas lagi.

Secara umum, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan pengaturan yang tegas berdasarkan hukuman pidana dan memperluas mengenai cakupan definisi anak, dan perlindungan anak dari kekerasan seksual, sampai pada tahap penanganan berupa pemulihan dan rehabilitasi korban.

Perubahan ini bertujuan untuk lebih memperkuat sistem perlindungan anak dari berbagai ancaman kekerasan dan memberi pemahaman mengenai kepentingan anak yang harus dipenuhi agar menjamin kehidupan seorang anak dalam tumbuh kembangnya dengan optimal dan aman sebagai salah satu usaha penegakan hak asasi manusia dan juga sebagai investasi masa depan bangsa.

Pada pasal 76D berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain, kemudian pada Pasal 76E setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau memujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada pasal ini merupakan larangan dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk jenis tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas

Terdapat kekurangan Dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada aspek-aspek larangan seperti pada Pasal 76E yang tidak secara rinci menyebutkan secara lengkap perihal apa saja yang termasuk dalam

tindak pidana yang menyangkut seksualitas dan hanya menyebutkan tentang perbuatan cabul, seperti Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual pasal 4 ayat (1) - ayat (2) yang kemudian dengan rinci menyebutkan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini membuat Undang-Undang TPKS menjadi pelengkap dalam beberapa substansi yang menyangkut tentang kejahatan seksualitas pada Undang-Undang Perlindungan anak.

Terdapat berbagai kekurangan dalam substansi hukum terhadap kepentingan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem hukum Perlindungan Anak seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1, dalam Pasal ini pengertian atau definisi dari anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan anak yang masih dalam kandungan, namun dalam pasal ini masih belum membedakan mengenai kebutuhan perlindungan berdasarkan kelompok usia dari 18 tahun kebawah seperti balita dan remaja. Hal tersebut menjadikan pemberian perlindungan yang sama tanpa memandang kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing anak pada usia dan masa tertentu.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak memiliki definisi kekerasan seksual yang kurang komprehensif dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Tindak pidana kekerasan Seksual terhadap anak dan bentuk-bentuk spesifiknya seperti dalam Undang-Undang no 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual pada pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tidak memiliki mekanisme yang efektif terhadap pemantauan pelaku setelah bebas dari penjara sebagai bentuk pencegahan dari terulangnya Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak sehingga pelaku yang akan mengulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dapat dengan mudah mendekati atau memasuki lingkungan-lingkungan anak seperti sekolah, tempat penitipan anak atau bahkan panti asuhan. Pelaku Kekerasan seksual terhadap anak memiliki kecenderungan untuk mengulangi kejahatan yang sama karena setiap pelaku tindak pidana kekerasan seksual memiliki dorongan dari dalam jiwa yang sudah rusak karena ketergantungan terhadap aktifitas seksual¹⁶.

Pasal 81 Memuat sanksi bagi pelanggar pasal 76D yakni sebagai berikut:

¹⁵ Ain A. et al.2022 "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah" Jurnal Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Indonesia vol 7, no 2 hal 50

¹⁶ Anna C. S. 2003: *predators: Pedophiles, Rapist, and Other Sex Offenders*

- Ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Ayat (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- Ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 82 memuat sanksi bagi pelanggar ketentuan pasal 76E sebagai berikut:
- Ayat (1) Setiap Orang Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Ayat (2) Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)

Undang-Undang perlindungan anak setiap pasalnya bertujuan untuk *best interest of the child* atau untuk kepentingan terbaik anak yang berjangka panjang yang tidak boleh diabaikan maka dalam hal itu diperlukannya unsur-unsur yang ramah anak dalam semua proses hukum yang melibatkan anak apalagi yang menempatkan anak sebagai korban tindak pidana¹⁷

b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang ini memiliki sanksi lain dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seperti dalam pasal 81 ayat

(7) menyebutkan berupa praktik kebiri kimia dan pemasangan alat pelacak elektronik untuk memantau pergerakan pelaku

Majelis hakim jarang sekali mengeluarkan putusan kebiri kimia kepada pelaku karena desakan berbagai pihak seperti komnas HAM yang melarang praktik kebiri kimia, juga ada dari pihak Mahkamah konstitusi dalam putusan MKNO.3/PUU-XIV/2016. Mahkamah konstitusi menolak kebiri kimia karena Mahkamah berpendapat praktik kebiri kimia merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.

Menurut komnas HAM, kebiri kimia dinilai merupakan bentuk pelanggaran HAM karena kebiri kimia bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia dan tidak sejalan dengan prinsip rehabilitasi.

Menurut penulis kebiri kimia merupakan metode yang sangat efektif karena kebiri kimia diberikan kepada seseorang yang kemudian dijuluki "predator anak" yang telah banyak memakan korban dengan tindak pidana kekerasan seksual, juga pelaku menyebabkan kerusakan secara fisik berupa keilangan fungsi organ reproduksi, penularan penyakit seksual dan masalah non fisik seperti trauma dan depresi. Maka tidak berlebihan jika praktik kebiri kimia dilakukan sebagai salah satu bentuk sanksi yang cukup efektif.

c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.

Pasal 6 huruf a: setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk kedalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pada pasal ini menjelaskan mengenai perbuatan seksual secara fisik untuk ditujukan kepada seksualitas dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan.

Pasal 6 huruf b: setiap orang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam

¹⁷ Iriano, s. 2019: *menuju hukum yang berprespektif keadilan gender*. Jakarta: yayasan pustaka obor indonesia

pasal ini menjelaskan mengenai penguasaan penuh terhadap seseorang yang menjadi korban, frasa "menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya" berarti bahwa pelaku berusaha menjadikan korban seolah-olah menjadi miliknya, dengan cara mengendalikan tubuh, dan pikiran biasanya melalui ancaman dan manipulasi.

Pasal 6 huruf c: setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) dan/ atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). Pada pasal ini menjelaskan mengenai seorang pelaku tindak pidana kekerasan seksual memanfaatkan hal-hal yang bersifat kewenangan dan kedudukan yang lebih tinggi yang didukung oleh keadaan dan kerentanan korban untuk kemudian memanipulasi korban agar dengan terpaksa atau tidak terpaksa menuruti keinginan seksualnya pelaku.

Pasal 15 memuat sanksi yakni pada ayat (1) pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 sampai dengan pasal 14 ditambah 1/3, dalam konteks penelitian ini pada huruf g yang menyebutkan bahwa kejahatan dilakukan terhadap kategori orang yang dikhususkan yakni "dilakukan terhadap anak"

Undang-Undang Perlindungan anak memiliki sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual, dimana undang-undang kekerasan seksual memiliki larangan pada pasal 5 yang berbunyi: setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terbilang lebih ringan dibandingkan dengan sistem Undang-Undang Perlindungan anak tetapi proses pembedaan kepada terdakwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan sistem hukum perlindungan anak untuk menciptakan efek jera dan kepastian hukum masih sangat terbatas, maka dari itu proses penegakan hukum dalam melindungi anak dari

tindak pidana kekerasan seksual tak jarang menggunakan sistem Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Implementasi Perlindungan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual menjadi sangat penting karena:

a. Anak sebagai kelompok yang rentan

Seorang anak memiliki keterbatasan dalam fisik terlebih dalam psikologi yang mencakup emosional, dan kapasitas kognitif berfikir menggunakan dasar logika yang matang untuk memahami sepenuhnya dan memberikan persetujuan yang matang mengenai tindakan seksual yang dialami. Seorang anak sering kali mendapatkan intimidasi oleh pelaku sehingga tindakan kekerasan seksual sangat bisa terjadi di kalangan anak-anak.

b. Akuntabilitas negara di mata internasional

Jika implementasi perlindungan anak untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual diabaikan atau gagal dilakukan, hal ini dapat berpengaruh terhadap reputasi negara dalam menegakan HAM dan mempengaruhi hubungan internasional dengan negara lain termasuk pembangunan sosial.

c. Pengaruh tatanan sosial

Lingkungan sosial yang tidak aman bagi anak dan penanganan yang tidak efektif akan memberikan citra buruk mengenai sistem peraturan perundang-Undangan dan citra buruk bagi penegak hukum.

d. Ancaman bagi stabilitas sosial

Tingginya angka tindak pidana kekerasan seksual dan penanganan yang tidak efektif memberikan dampak kestabilan sosial yang sangat besar seperti meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak dan menurunnya nilai-nilai moral sehingga memicu ledakan korban yang tidak tertangani.

Implementasi penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang pertama kali dilakukan dalam usaha menangani tindakan kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan proses peradilan hukum pidana yang kemudian menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dalam proses ini ditekankan proses yang cepat, adil dan ramah anak.

Contoh kasus yang bisa penulis dapatkan untuk menjadi acuan mengenai implementasi hukum perlindungan anak adalah kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum pengadilan airmadidi dengan nomor

putusan 148/Pid.Sus/2023/PN Arm¹⁸ yang dimana telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa berinisial MM terhadap korban anak (identitas dirahasiakan) pada bulan januari 2023 dan hari rabu tanggal 4 oktober 2023 sekira pukul 19:00 WITA bertempat di desa (dirahasiakan) Kecamatan wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat dalam cakupan wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmididi dengan kronologi jalannya dan penanganan kasus berdasarkan berita acara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum, terdakwa MM pada sekitar bulan januari 2023, terdakwa datang ke rumah anak korban, melihat korban tanpa pengawasan karena orang tua korban sedang tidak ada di rumah maka kemudian terdakwa MM mengajak korban pergi ke rumah terdakwa lalu setibanya di rumah terdakwa, terdakwa membawa korban ke kamar terdakwa dan di dalam kamar terdakwa, terdakwa membuka celana korban sampai ke batas paha kemudian terdakwa juga membuka celana miliknya dan pada waktu itu kemaluan terdakwa dalam keadaan ereksi dan terdakwa secara sadar menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan korban dan pada saat itu kemaluan korban sempat mengalami pendarahan tetapi terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya sampai terdakwa mengalami ejakulasi. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa kemudian memberikan uang jajan sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) kepada korban dan mengatakan agar perbuatan yang telah dilakukan pelaku terhadap korban jangan sampai diberitahukan kepada ibu korban agar pelaku tidak ditangkap oleh polisi, yang dimaksudkan terdakwa agar membujuk korban untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada ibu korban yang nantinya akan berdampak hukum terhadap pelaku. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 04 oktober 2023 sekitar jam 19:00 WITA saat itu ibu korban pergi ke pasar dan korban berada sendirian di rumahnya mengetahui bahwa korban sedang tidak dalam pengawasan orang tua maka kemudian selang beberapa saat terdakwa datang ke rumah korban kemudian terdakwa dengan berbagai upaya berupa membujuk dan memaksa korban untuk menonton vidio porno lalu setelah selesai

mempertontonkan vidio porno, terdakwa mengajak korban masuk kedalam rumah dan kemudian terdakwa membuka celananya sampai batas paha dan menyuruh anak korban membuka celana miliknya sampai batas paha dan kemudian terdakwa mendudukan korban disebuah kursi dan terdakwa menggeskan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma (ejakulasi), kemudian terdakwa memaksa memsukkan kemaluannya kedalam mulut korban tetapi korban menolak.

2. Tindak pidana tersebut kemudian diketahui oleh ibu korban karena ibu korban menaruh curiga ketika mencuci celana dalam korban selalu menemukan ada bercak kuning (kemungkinan karena cidera lecet) yang sudah ditemukan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian ibu korban menanyakan perihal kenapa ada bercak kuning tersebut pada celana dalam milik korban, akan tetapi korban selalu mengatakan tidak tahu mengenai hal tersebut sampai suatu ketika pada saat ibu korban menanyakan hal yang sama terus menerus, korban akhirnya bisa jujur dan mengatakan bahwa terdakwa MM telah melakukan seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya di atas. Mengetahui anaknya telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual maka Ibu korban kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek (daerah dirahasiakan) dan dari polsek langsung mengarahkan ibu korban untuk membuat laporan di Polresta Manado.
3. Bahwa atas hal tersebut dilakukan *visum et Repertum* di RS Bhayangkara terhadap Korban.
4. Hasil visum menunjukkan: tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter, nadi delapan puluh permenit, suhu tiga puluh enam derajat Celcius, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit.
 - a. Pada bibir kemaluan dalam tampak luka lecet warna kemerahan pada posisi jam tiga sesuai arah jarum jam (kemungkinan disebabkan oleh gesekan ekstrim)
 - b. Pada selaput darah tampak luka lecet warna kemerahan pada posisi jam satu, tiga dan sebelas sesuai arah jarum jam.
5. Terdakwa MM ditangkap tanpa perlawanan pada tanggal 7 oktober 2023 (lokasi dirahasiakan)
6. Bahwa Terdakwa MM berdasarkan waktu dan tempat sesuai yang dijelaskan sebelumnya oleh penyidik dan penyelidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

¹⁸ Putusan No. 148.Sus/2023/PN Arm

tindak pidana ”membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 34 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

7. Oleh penyelidik didapati unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pemeriksaan awal dan keterangan para saksi sehingga berkas-berkas terdakwa kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Airmadidi
8. Pengadilan Negeri Airmadidi kemudian memproses kasus ini dengan diadakannya persidangan tertutup tentang perlindungan anak pada dan pada tanggal 13 february 2024 kemudian Pengadilan Negeri Airmadidi menyatakan terdakwa MM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Undang-Undang pada point 5, Terdakwa MM dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁹

Berdasarkan Kasus ini terdakwa MM telah memenuhi unsur-unsur seseorang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak seperti terpenuhinya unsur setiap orang (adanya pelaku), unsur tipu muslihat, unsur serangkaian kebohongan, unsur membujuk dan unsur anak (korban). Sebagaimana yang ada dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi dalam kasus di atas adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
Yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah orang perseorangan unsur manusia pribadi atau individu (*natuurlijk person*) yang dengan sadar melakukan tindak pidana yang artinya orang atau individu tersebut tidak dalam gangguan jiwa atau sehat akal, yang pada intinya secara sadar dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya²⁰
2. Tipu muslihat
Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang bersifat manipulatif yang dilakukan dengan sengaja untuk memperdaya orang lain dengan tujuan memperoleh

keuntungan dari korban.

3. Serangkaian kebohongan
Yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kumpulan pernyataan palsu untuk mendukung upaya tipu muslihat
4. Membujuk
Yang dimaksud dengan membujuk adalah tindakan seseorang yang menganjurkan, meminta dengan paksaan.
5. Anak
Yang dimaksud dengan anak adalah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yakni anak adalah seseorang yang belum genap 18 (delapan) belas tahun dan anak yang masih dalam kandungan.

Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi menurut penulis telah sesuai dengan mengikuti unsur-unsur terkait apa yang dikatakan sebagai tindak pidana pencabulan anak dibawah umur menurut pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan memperhatikan kronologi yang sudah di jelaskan sebelumnya maka majelis hakim Pengadilan Negeri Airmadidi terkait ”permintaan” Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul bersama korban dinilai sebagai ”membujuk melakukan”. Korban oleh majelis hakim dinilai tergolong kedalam kategori anak karena korban masih berumur 5 tahun pada bulan januari 2023 dan 6 tahun pada bulan oktober 2023 sebagaimana batasan umur seorang dikatakan sebagai seorang anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah dibawah 18 (delapan belas) tahun dan yang masih dalam kandungan. Putusan PN Airmadidi juga telah sesuai dalam hal pemberian vonis hukuman yang dimana pada pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki hukuman penjara 5 (lima) dan paling berat adalah 15 (lima belas) tahun. PN Airmadidi tidak menjatuhkan penambahan pidana 1/3 sebagaimana pada ayat 2 dari ancaman pidana pada ayat 1 karena Terdakwa bukanlah orang tua/ Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan.

Proses persidangan yang melibatkan anak sebagai korban harus dilakukan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Pada kasus ini dari tanggal 8 oktober 2023 pada tahap penyidikan dan sampai 13 february 2024 pada saat pembacaan putusan terbilang merupakan waktu rata-rata proses persidangan yang melibatkan anak sebagai korban, hal ini perlu adanya pemangkasan waktu dalam proses peradilan agar supaya dapat mengurangi beban psikologis terhadap anak yang harus terus menerus dihadapkan dengan proses

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 148/pid.sus/2023/PN Arm

²⁰ Hamzah, Andi 2020: *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: sinar grafika

persidangan yang bisa berdampak bagi kesehatan mental korban tindak pidana kekerasan seksual.

Peradilan Hukum Pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi terhadap terdakwa MM dalam kasus "mengajak anak melakukan perbuatan cabul" dengan nomor putusan 148/pid.Sus/2023/PN Arm dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempraktekan asas-asas tertentu seperti:

1. asas legalitas (*Nullum Delictum, Nulla poena Sine Lege*) yang bermakna bahwa "tidak ada tindak pidana tanpa didahului oleh hukum atau Undang-Undang yang jelas mengatur tentang itu. Dalam jalannya persidangan pada umumnya selalu menggunakan asas ini.
2. asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) dalam asas ini memandang seseorang dianggap tidak bersalah selama belum terbukti bersalah melalui peradilan yang sah. Melihat dari jalannya sidang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi di atas terdakwa MM baru dianggap bersalah setelah ada keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.
3. asas kepastian hukum yakni asas yang memastikan bahwa hukum harus jelas sehingga bisa dimengerti oleh masyarakat tanpa adanya tafsiran ganda. Berdasarkan putusan hakim memutuskan terdakwa MM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "membujuk anak melakukan perbuatan cabul" kemudian untuk mewujudkan asas ini majelis hakim memutuskan dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak kemudian penulis mengkaji diatas bahwa pasal ini telah cukup jelas dan sesuai dalam penerapannya.
4. asas keadilan yakni asas yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak atau dalam kata lain asas ini bersifat objektif dan tidak memihak,
5. asas kehati-hatian asas ini mengajarkan untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan karena dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, keputusan yang timbul dapat sangat berpengaruh bagi masa depan seorang anak.

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh PN Airmadidi lewat majelis hakim dalam salinan putusan yang didptkan oleh penulis, tanpa ada putusan atau perintah untuk selanjutnya anak yang menjadi korban diberikan pendampingan secara medis dan psikologis atau mendapatkan rehabilitasi sebagai pemenuhan atas asas kepentingan terbaik untuk anak (*Best interes of the child*) yang dimana dalam asas ini menekankan

bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dalam proses peradilan harus mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak baik dalam proses penyidikan sampai dengan proses pengambilan keputusan hakim, maka kepentingan terbaik anak selain mendapatkan kepastian dan kepuasan atas penegakan hukum yang dilakukan oleh PN Airmadidi seorang anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual juga harus mendapatkan fasilitas pemulihan atau rehabilitasi pasca kejadian.

Keputusan penuntut umum dan majelis hakim telah sesuai dalam proses peradilan hukum pidana berdasarkan keputusan PN Airmadidi hakim bahwa terdakwa MM secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang dimana telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun" karena secara fakta yang ada korban masih berusia kurang dari 18 tahun sebagaimana ambang batas seseorang dikatakan sebagai anak.

Majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur yang ada dalam pasal (82) telah terpenuhi yakni unsur barang siapa (menyangkut orang perseorangan yang melakukan) telah terpenuhi, unsur memaksa/membujuk telah terpenuhi dengan keterangan saksi dan korban serta bukti visum, dan unsur anak (korban) telah terpenuhi karena tindak pidana menimpa korban yang secara hukum dikategorikan sebagai anak, juga majelis hakim mengkaji norma yang ada di dalam masyarakat untuk dibandingkan dengan perbuatan pelaku yang telah memegang area sensitif perempuan apalagi kepada seorang anak, maka dalam hal itu disimpulkan bahwa itu bukanlah kebiasaan yang wajar dan dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual.

Peran lembaga terkait penanganan kasus ini lebih dominan dibebankan kepada pihak kepolisian, Pengadilan Negeri dan kejaksaan tanpa ada koordinasi khusus dengan lembaga terkait dengan perlindungan anak seperti LPSK dan KEMENPPA untuk kemudian melakukan pembimbingan dalam proses hukum dan pembimbingan dan penanganan medis dan psikologis pasca kejadian.

Berdasarkan jalannya persidangan terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan yakni:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengamatan sosial setelah kejadian ini ada perubahan perilaku dan sikap korban, korban cenderung menyendiri dan menjadi pendiam
- b. Terdakwa memberikan pengaruh buruk pada korban yang telah terpapar pornografi sejak usia dini
- c. Terdakwa yang merupakan orang yang sudah dewasa dan mempunyai seorang anak tentunya harus menjadi teladan bagi anak-anak dan sebagai pelindung.

Hukuman penjara 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan menurut penulis sudah sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa karena berdasarkan pasal yang dikenakan kepada terdakwa memiliki sanksi 5 (lima) tahun dan yang paling lama 15 (lima belas) tahun, hukuman penjara 7 tahun merupakan waktu hukuman yang cukup lama dan optimal bagi seseorang untuk mendapatkan efek jera dan mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak terjadi lagi di masa depan.

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan oleh Jeremy Bentham yakni tujuan pemidanaan untuk mencegah kejahatan (preventif) dan rehabilitatif²¹, maka pidana penjara 7 tahun dianggap cukup untuk memberi efek jera pada pelaku dan peringatan keras bagi siapa saja yang berniat melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan selama dalam penjara, pelaku bisa mendapatkan pembinaan untuk mencegah pengulangan kejahatan yang sama.

Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hukuman penjara 7 tahun juga telah berdasarkan situasi dan faktor-faktor seperti jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan trauma berat, dan cedera berat atau kerugian yang serius bagi korban dan berdasarkan laporan dan visum yang dilakukan, penulis berpendapat bahwa kerugian yang dialami korban berada pada tahap menengah, yakni level dimana korban mengalami trauma psikologi ringan dan luka fisik ringan berupa lecet. Selain itu juga terdakwa bukanlah kategori orang yang jika melakukan tindak pidana tersebut akan mendapatkan penambahan 1/3 dari ancaman pidana yang telah disebutkan yakni yang tergolong kedalam orang-orang yang dimaksud adalah: Orang tua/Wali, tenaga pendidik dan kependidikan dan pengasuh anak.

Pemberian hukuman 7 tahun penjara oleh PN Airmadidi lewat majelis hakim dalam persidangan

menurut penulis juga sudah cukup sesuai karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Memenuhi unsur perlindungan khusus anak dalam aspek hukum yakni sesuai dengan rentang waktu pemidanaan pada pasal 82 ayat (1) yaitu 5 sampai 15 tahun penjara dan pasal 82 ayat 2 jika dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik dan tenaga kependidikan, maka pidananya ditambahkan 1/3 dari pidana pada ayat (1)
2. Sejalan atau relevan dengan teori pemidanaan (aspek filosofis)
3. Sejalan dengan praktik penegakan hukum global (aspek komparatif).

Contoh kasus ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan perlindungan anak untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam aspek pemenuhan kepastian hukum dan dalam rangka penanganan yuridis untuk mempertahankan hukum materil sehingga menciptakan keadilan, kepastian, kepuasan hukum bagi korban dan keluarga korban. Dalam studi kasus ini juga memperlihatkan pola-pola lain sehingga dalam implementasi perlindungan anak untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat diberlakukan metode-metode tertentu untuk menanganinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam mengatasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pemerintah mengupayakan dalam bentuk pembuatan sistem perundang-undangan yang berbasis perlindungan Hukum Terhadap anak yang mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas yang sangat terpenting yakni asas *best interese of child* atau asas kepentingan terbaik bagi anak dan kemudian telah mengalami beberapa perubahan untuk mencapai kesempurnaan huku, berikut uraiannya:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.
 - b. Hukum perlindungan anak di indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam usaha mencari kesempurnaan hukum dan mencapai asas kemanfaatannya dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang merupakan Undang-Undang Pertama yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak di indonesia sampai ke

²¹ Bentham J. 1789 : *an Indtroduction to the Principle of Moal and Legislation*

perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak mendapatkan pengaturan mengenai pemberian sanksi yang lebih berat daripada Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual biasa.

- c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 memiliki beberapa kelemahan dan berdampak kepada implementasinya yakni pada pasal 1 tidak mengklasifikasi anak berdasarkan usia, sehingga sistem perlindungan dan penanganan berpotensi dilakukan sama tanpa membedakan keperluan anak berdasarkan periode usia. pasal 76E masih belum menyebutkan secara lengkap jenis-jenis tindak pidana yang berkaitan kesusilaan, pada pasal ini hanya menyebutkan tentang perbuatan cabul, serta dalam Undang-Undang ini belum memberikan definisi yang lengkap mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual terhadap anak.
2. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh pemerintah mencakup pencegahan dan penanganan, pencegahan berupa pemberian sosialisasi dan upaya pemantauan juga layanan aduan oleh KEMENPPA dan penanganan berupa penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum dan rehabilitasi yang mencakup fisik maupun mental anak yang menjadi korban pasca kejadian. Dalam proses peradilan pidana yang telah penulis paparkan diatas yakni perkara pencabulan Anak yang dilakukan oleh terdakwa MM dengan nomor putusan 148/Pid.Sus/2023/Pn Arm secara kepastian dan kepuasan hukum sudah cukup terpenuhi, akan tetapi dalam proses penegakan hukum dari penyidikan sampai penuntutan masih belum memenuhi unsur "*best interest of child*" atau kepentingan terbaik bagi anak karena selama proses penegakan hukum anak yang menjadi korban belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas pembimbingan dari lembaga perlindungan anak untuk mendukung anak secara mental, juga jalannya persidangan terbilang terlalu lama sehingga berpengaruh bagi mental anak karena akan terpapar terus dan ditanyai atau dimintai keterangan mengenai hal-hal buruk yang sudah menimpanya.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang lebih rinci lagi untuk membedakan level usia anak pada pasal 1 mengenai definisi anak yang berbunyi "anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan" agar penanganan dan rehabilitasi anak yang menjadi korban dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan periode usianya secara maksimal, perlunya penambahan jenis-jenis kejahatan seksual pada pasal 76E agar penggunaan pasal pada Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak dapat berjalan maksimal dan memperluas cakupan mengenai penanganan kekerasan seksual terhadap anak.
2. Proses penanganan bagi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak haruslah sesuai dengan asas *best interest of child* atau kepentingan terbaik bagi anak mengingat dalam contoh kasus yang sudah penulis paparkan pada kasus dengan nomor putusan 148/Pid.Sus/2023/PN Arm masih belum terlalu memperhatikan asas tersebut, sehingga upaya implementasi perlindungan anak terkesean hanya berfokus pada penegakan hukum materil lewat pelaksanaan hukum formil saja tanpa memberikan rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak anak pasca kejadian. Proses implelementasi non yuridis juga harus dikembangkan sefektif mungkin dari aspek pendanaan dan pelatihan SDM terkait dengan usaha Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anna C. S. 2003: *predators: Pedophilies, Rapist, and Other Sex Offenders*
- Chandra Y.T 2022: *Hukum pidana*. Jakarta: PT.Sangir Multi Usaha.
- Djamil, N. M 2015: *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fattah, E. (2011) *Crime and victimization: a comparative perspective*. Palgrave: Macmillan.
- Finkelhor, D. 1994: *child sexual abuse : new theory and Research*. ohio: free press
- hajar S dan yuliana 2018, *kekerasan seksual: tinjauan hukum dan psikologis*. Bandung: sinar grafika.
- Hill, C. T.P 2001: *Sexual abuse of children: prevention, tretmen, and invention*. Sage publications

- Iriano, s. 2019: *menuju hukum yang berprespektif keadilan gender*. Jakarta: yayasan pustaka obor indonesia
- Kelsen Hans. 1967: *Pure Theory of law*. University Of California press.
- Lisak,D dan Miller, P.M 2002: *repeat rape and multiple offending among undetected rapist. Violence and victims*.
- Lubis S 2005: *hukum dan implementasi kebijakan*. bandung: sinar grafika
- M.C Bala. Nicholas et. al. 2002. *Juvenile Justice System an International Comparasion of Problem and solution*. Tronto: Educational publishing, inc.
- Malamuth, N.M et al. (2000). *Pornography andsexual aggression: are there reliable effects? Annual review of sex research*.
- Mulyana A. 2019: *hukum perlindungan anak di Indonesia*. bandung: refika aditama
- Poerwandri, E. K 2000, *kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikolog feministic, dalam sudiari Luhulima (ed) "pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya"* jakarta: kelompok kerja "convention watch" pusat kajian wanita dan jender, jakarta: Universitas Indonesia.
- Purnama I. K et al 2022 *kekerasan seksual*, Bandung: media sains Indonesia.
- Purnama sari et. al 2022. *Kekerasan Seksual* Bandung: Media sains Indonesia.
- R setiawn 2012, *Hukum pidana Indonesia*, Bandung: mediatama sentosa.
- Robert M.Z. L 2015: *sosiologi kekerasan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Seto, M. C. 2008: *Pedophilia and sexual offending Against children: theory, assessment, and internevtion*. Toronto: America psylogical association.
- Soetjinigsih, S, 2005: *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: rajwali press
- Soetodjo, W. 2012: *Hukum Pidana Anak*. Bandung: refika aditama
- Sulistiyani 2017, *kekerasan seksual terhadap anak* ,Bandung: samudera printing.
- Wahid A dan Irfan M 2001. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Yudhianto, A,k. 2023: *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta: Pustakabarupers.
- Rahardjo Satjipto. 2006: *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa
- Ain A. et al.2022 "*Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah*" Jurnal Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Indonesia vol 7, no 2.
- Arianto, Mustaman, Marlina 2023 *perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual (studi diKepolisian Resor Subulussalam)* jurnal Universitas islam Sumatera Utara vol 2. No 3, hal 19-20.
- Lahmado, G. et. al 2024 *Tinjauan Victimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di wilayah Hukum Polres Boalemo, Jurnal Riset ilmiah Universitas Negeri Gorontalo* vol 1 hal 366.
- Rizkiyani, T 2023. *penyuluhan pencegahan kekerasan seksual pada anak sejak dini di SDN Sukaamanah 1 Desa Sukaamanah Kecamatan Tanara Kabupaten serang* artikel jurnal Universitas Sultan Agung Tritaysa vol 1 nomor 2 hal 59

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekeraan seksual
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan

Website/internet:

- <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan> dan kemenppa.go.id (Website kementerian pemberdayaan perempuan dan anak).
- <https://sipp.pn-airmadidi.go.id> (webstie resmi sistem informari penelusuran perkara pengadilan airmadidi).
- <https://www.unicef.org>
- Uniceft.com UNICEF Indonesia:perlindungan anak dari kekerasan seksual

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 148/pid.sus/2023/PN Arm

Sumber lain :

- Konvensi hak anak PBB (1989)
- WHO (2013) *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*
- Family law act 1975 dan children act 1989* (hukum keluarga dan hukum anak kerajaan inggris).
- Hukum federal kanada tentang anak, remaja dan keluarga 2017

Jurnal:

Kajian Komnas PA 2021: tentang kendala
penanganan kekerasan seksual terhadap anak
Laporan ombudsman RI 2021: tentang kendala
layanan Perlindungan Anak

